



## Kajian Yuridis *Undue Influence* Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian dalam Hukum Kontrak di Indonesia

Muhammad Rizqi Hidayatulah<sup>1</sup>, Heniyatun<sup>2</sup> , and Bambang Tjatur Iswanto<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

 E-mail: [heniyatun@ummgl.ac.id](mailto:heniyatun@ummgl.ac.id)

 DOI: <https://doi.org/10.31603/10035>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 11-03-2023

Revised: 15-04-2023

Accepted: 26-05-2023

#### Keywords

*Undue Influence*

*Agreement*

*The Panel of Judges*

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine how the judge in identifying an act of a person so that it is said to have used the rights and basic considerations of the judge in deciding the Court Decision No. 1979 K / PDT/2010 as undue influence. The research method used is juridical normative with Case approach. The Data used in this study are literature studies as well as interviews with judges and advocates. The results of this study indicate that judges have a standard of rationality in identifying errors a person can be classified as using errors by eliminating errors that are unacceptable to the parties who disagree, the existence is considered as an initial indication as well as a way or error to use progress when progress was made. In order to obtain the parameters of the application of justice, the judge makes the codification of justice and equitable justice to be able to find solutions to answer the problems that occur. Furthermore, case No. 1979 K/PDT/2010 was decided as undue influence because the Defendant had a higher bargaining power by taking advantage of the Plaintiff's circumstances. So that the consideration of the judge who decided the case as an undue influence was appropriate.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Penyalahgunaan Keadaan

Perjanjian

Majelis Hakim

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hakim dalam mengidentifikasi suatu perbuatan seseorang sehingga dikatakan menyalahgunakan keadaan dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No.1979 K/PDT/2010 sebagai *undue influence*. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka juga wawancara dengan Hakim dan Advokat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki standar rasionalitas dalam mengidentifikasi perbuatan seseorang dapat diklasifikasikan menyalahgunakan keadaan. Yaitu dengan memperhatikan unsur kesepakatan yang tidak tercapai akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, adanya niat sebagai indikasi awal dan cara atau perbuatan untuk menyalahgunakan keadaan. Guna mendapatkan paramter penyalahgunaan keadaan, Hakim melakukan peneterasi terhadap undang-undang (*codified justice*) dan melakukan pengamatan di dalam masyarakat (*equity justice*) untuk dapat menemukan suatu konklusi demi menjawab suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, perkara No.1979 K/PDT/2010 yang diputus sebagai *undue influence* karena Tergugat mempunyai kekuasaan posisi tawar yang lebih tinggi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Penggugat. Sehingga pertimbangan Hakim yang telah memutus perkara tersebut sebagai *undue influence* telah sesuai.

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai tujuan konstitusi yang mengamankan hukum berada pada tatanan tertinggi, sehingga memberikan dampak terhadap segala hubungan dan kegiatan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Salah satunya yaitu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang mengaktualisasikan kepentingan-kepentingan tertentu antara para pihak.<sup>1</sup>

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan dari mereka yang hendak mengikatkan diri, kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>2</sup> Namun, bagaimana jika suatu perjanjian lahir akibat salah satu pihak tidak bebas dalam memberikan kesepakatannya? Maka, diaturlah tentang sebab-sebab kehendak yang cacat dalam Pasal 1321 KUHPerduta.

Cacat kehendak dapat terjadi karena adanya unsur kekhilafan atau kesesatan, paksaan dan penipuan.<sup>3</sup> Selain itu, praktek dalam membuat perjanjian sering kali salah satu pihak berada dalam posisi tawar yang lebih dibanding dengan pihak lainnya atau bahwa *bargaining position* tidak seimbang. Keadaan semacam ini sering dimanfaatkan/disalahgunakan oleh pihak yang posisinya lebih tinggi. Hal inilah dalam ilmu hukum dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).<sup>4</sup>

Penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehendak para pihak cacat dimana ajaran ini belum terkodifikasi dalam perundang-undangan di Indonesia, namun dapat diselesaikan melalui yurisprudensi.<sup>5</sup> Salah satu kasus putusan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1979 K/PDT/2010 Jo. Pengadilan Tinggi Semarang No. 293/PDT/2009/PT.SMG Jo. Pengadilan Negeri Magelang No. 27/PDT/G/2008/PN.MGL.

Kasus tersebut bermula adanya rencana pengembangan Kawasan Gor Samapta Magelang yang kemudian diketahui Tergugat, sehingga Tergugat banyak melakukan pembelian tanah-tanah warga di sekitar GOR Samapta, yang selanjutnya akan dijual kepada Pemerintah Kota Magelang. Salah satunya tanah milik Penggugat.

Tanah tersebut terpaksa dijual kepada Tergugat karena Penggugat mendapat ancaman dari Tergugat, bahwa Tergugat akan memperkarakan anak Penggugat (AHW) apabila tanah tersebut tidak boleh dibeli. Ancaman tersebut sengaja dipersiapkan dengan cara memberikan hutang kepada anak Penggugat (AHW) tanpa sepengetahuan Penggugat secara terus menerus, sehingga hutangnya sampai menumpuk dan berjumlah ± Rp. 40.000.000,00.

Tanah milik Penggugat dibeli oleh Tergugat dengan harga yang tidak wajar yaitu sebesar Rp. 108.000.000,00 pada November 2006. Setelah Tergugat memperoleh hak tanah tersebut, pada bulan

---

<sup>1</sup> Bernadeta Resti Nurhayati, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 1 (2019): 66, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>.

<sup>2</sup> Purna Trisnamansyah, "Syarat Subjektif Dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja," *Siyar Hukum* 15 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2373>.

<sup>3</sup> I Ketut Widia and I Nyoman Putu Budiarta, "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian," *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.

<sup>4</sup> Wawan Andriawan, "The Existence Of The Abuse Of Circumstances Doctrine In Agreement Law," *Law Journal* 6, no. April (2022): 67–79.

<sup>5</sup> Adlin Budhiawan et al., "Formalization Of The Doctrine Undue Influence Into Positive Legal Norms In Indonesia," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 7 (2022): 5076–93.

Maret 2007 oleh Tergugat dijual kepada Pemerintah Kota Magelang dengan harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 818.100.000,00. Perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, sehingga hal ini merugikan Penggugat.

Perbuatan Tergugat tersebut diketahui Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa telah ditipu dan sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Magelang. Perkara tersebut oleh Hakim PN Magelang diputus karena adanya tindakan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat yang membeli tanah milik Penggugat dengan menggunakan situasi dan kondisi Penggugat, dalam putusan tersebut Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai kekurangan harga pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 669.195.000,00.

Berdasarkan putusan PN Magelang tersebut Tergugat merasa dirugikan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Dalam putusannya Hakim PT tidak sependapat dengan putusan PN Magelang, sehingga Hakim PT Semarang dalam putusannya membatalkan putusan PN Magelang, dengan pertimbangan hukumnya tentang kebenaran keberadaan tanah sengketa kurang teliti/kurang cermat dan tidak benar.

Berdasarkan putusan PT Semarang tersebut kemudian Penggugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim sependapat dengan keputusan PN Magelang yang menyatakan memang terdapat tindakan Tergugat menyalahgunakan keadaan/kesempatan dalam membeli tanah milik penggugat, sehingga Hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan PT Semarang.

Adanya perbedaan pertimbangan Hakim dalam mengambil sikap terhadap penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan, maka berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengidentifikasi suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dalam penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, bahan penelitian meliputi data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data skunder diperoleh melalui studi pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer dan skunder. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Penilaian Majelis Hakim dalam Mengidentifikasi Suatu Perbuatan Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai *Undue Influence*

Berkaitan dengan upaya menjamin perkembangan ilmu hukum di Indonesia, keberadaan ajaran penyalahgunaan keadaan harus dimaknai dan dituangkan dalam suatu norma hukum.<sup>6</sup> Penyalahgunaan keadaan dalam hukum kontrak di Indonesia masih berada dalam tataran prinsip hukum. Dimana selama ini pelaksanaan ajaran penyalahgunaan keadaan berdasarkan penafsiran Hakim yang memberikan

---

<sup>6</sup> Faizal Kurniawan et al., "The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia," *LeSRev* 6, no. 1 (February 28, 2022): 121–56, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468>.

berbagai macam sudut pandang dalam memaknai prinsip penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Untuk itu, diperlukan pemahaman khusus tentang konsep penyalahgunaan keadaan itu sendiri.<sup>7</sup>

Atas hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Hakim dan Advokat guna menjawab permasalahan yang ada. Diantaranya Alfian Wahyu Pratama selaku Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Purwatiningsih selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang dan Reza Tyrama selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Serta Yosaphat Bambang Suhendarto, R. Giyat Sasmoyo dan Saji selaku Advokat yang berada di Magelang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para responden tersebut, pada dasarnya para responden memiliki kesamaan dalam hal :

- a. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu faktor yang membatasi kehendak bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. Syarat untuk dapat dikatakan menyalahgunakan keadaan yaitu adanya posisi tawar yang tidak berimbang dengan memanfaatkan keunggulan dari segi ekonomi maupun psikis sehingga menyebabkan salah satu pihak di bawah tekanan.
- c. Penyalahgunaan menyangkut adanya tindakan dan niatan salah satu pihak yang mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan yang tidak sebenarnya sehingga dimanfaatkan dengan tipu muslihat dan adanya usaha untuk menutupi kebenaran.
- d. Para responden dalam mengidentifikasi suatu perbuatan seseorang untuk dapat dikatakan menyalahgunakan keadaan yaitu dilihat dari adanya usaha salah satu pihak yang mencari keuntungan secara tidak fair dengan menggunakan cara-cara yang salah.

Secara garis besar, pendapat para responden memiliki kesamaan dengan teori penyalahgunaan keadaan menurut Van Dunne dan Van Den. Teori ini mengklasifikasikan penyalahgunaan keadaan terdiri dari adanya keunggulan dari segi ekonomi dan juga keunggulan dari segi psikis atau kejiwaan.<sup>8</sup>

Apabila melihat kasus No.1979 K/PDT/2010 di atas, dapat dipahami bahwasannya tindakan Tergugat yang menyalahgunakan keadaan/kesempatan untuk membeli tanah milik Penggugat merupakan suatu rangkaian yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Aspek pada saat akan dimulainya perjanjian. Terdapat tindakan salah satu pihak yang ingin memanfaatkan suatu kesempatan sehingga terbesit dipikirkannya untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dengan kata lain, terdapat suatu niatan awal seseorang itu mau menyalahgunakan keadaan. Tergugat tahu dan dia berniat untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan keadaan yang ada, sehingga tergerak hatinya untuk menyalahgunakan keadaan. Seperti pendapat para responden yang menyatakan niatan sebagai indikasi awal terdapat 2 (dua) jenis. Apabila dilihat dari tindakan Tergugat, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat telah berniat melakukan perjanjian spekulasi. Dikatakan seperti itu karena Tergugat mengetahui akan adanya pengadaan tanah disekitar Gor Samapta, sehingga dia mulai melakukan pembelian-pembelian tanah yang selanjutnya dijual kembali kepada Pemerintah Kota Magelang guna mengambil keuntungan pribadi.

---

<sup>7</sup> Misbachul Munir, "Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian," February 28, 2018, [http://repository.ub.ac.id/eprint/163211/1/Misbachul Munir.pdf](http://repository.ub.ac.id/eprint/163211/1/Misbachul%20Munir.pdf).

<sup>8</sup> Syaiful Azam, Mulhadi Mulhadi, and Dedi Harianto, "The Undue Influence Doctrine and Its Function in Consumer Financing Cases," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 240–51, <https://doi.org/10.18196/jmh.20200154>.

<sup>9</sup> Nathan Herrmann et al., "Susceptibility to Undue Influence: The Role of the Medical Expert in Estate Litigation," *Canadian Journal of Psychiatry* 67, no. 1 (2022): 5–12, <https://doi.org/10.1177/07067437211020616>.

- b. Aspek pada saat perjanjian itu dibuat. Hal ini terdapat 2 (dua) indikasi untuk menentukan perjanjian itu mengandung penyalahgunaan keadaan, yaitu unsur kesepakatannya gugur akibat ketidakseimbangan posisi tawar dan cara atau usaha salah satu pihak untuk menutup perjanjian.<sup>10</sup> Adanya penekanan yang ditimbulkan akibat ketimpangan posisi tawar antara Penggugat dan Tergugat secara ekonomi sehingga kesepakatan yang lahir berujung paksaan. Konteks paksaan ini memberikan kerancuan terhadap pandangan menyikapi suatu perbuatan yang dilakukan dengan paksaan. Namun demikian, sebagai makhluk hidup sudah diberkahi dengan kecerdasan intelektual sejak lahir sehingga untuk mengukur standar parameter seseorang melakukan pemaksaan yaitu sesuai dengan rasionalitas kita masing-masing. Selanjutnya, terdapat cara atau perbuatan Tergugat yang memanfaatkan situasi dan kondisi (ketidaktahuan dan keterpaksaan) Penggugat sehingga mempengaruhi mentalitas, menimbulkan konflik batin, yang menyebabkan tidak adanya pilihan lain bagi Penggugat untuk menyatakan kehendaknya menutup perjanjian.
- c. Aspek saat berakhirnya suatu perjanjian terdapat kerugian yang dirasakan salah satu pihak. Pada kasus di atas, jelas terdapat kerugian secara materiil dari Penggugat akibat perbuatan Tergugat.

Merujuk pembahasan di atas, dapat diketahui bahwasannya ada kesesuaian pendapat para responden dengan putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan. Menyalahgunakan keadaan harus diketahui terlebih dulu bahwa kesepakatan yang terjadi tidak terpenuhi akibat adanya perbedaan posisi tawar secara ekonomi dan atau psikis salah satu pihak sehingga mempengaruhi kehendak bebas para pihak.<sup>11</sup> Selain itu, adanya tindakan seseorang yang mengetahui bahwa pihak lain berada dalam keadaan yang di bawah tekanan sehingga ia tergerak hatinya untuk menyalahgunakan keadaan menggunakan cara-cara yang salah.

Terkait adanya stigma terhadap perbedaan-perbedaan putusan Hakim, hal tersebut dikarenakan setiap kasus tidak pernah ada yang *totally identic*. Adanya sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu kasus, maka secara tidak langsung akan menimbulkan jawaban terhadap fenomena yang berbeda pula. Tergantung bagaimana cara kita melihat kasus tersebut. Hal inilah yang selanjutnya disebut dengan diskresi-diskresi dalam hukum.<sup>12</sup>

Menyikapi hal tersebut, Hakim selalu berpegangan dengan pengetahuan dan pengalamannya untuk mengukur suatu kasus, dalam hal ini menyangkut penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Hakim tidak hanya melihat kasus secara general, namun melihat secara spesifik. Sehingga bagi Hakim sendiri bisa melakukan koreksi pada putusan yang belum sesuai guna membangun perkembangan hukum.

### 3.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No.1979 K/PDT/2010 sebagai *Undue Influence*

Pekara No. 1979 K/PDT/2010 dalam putusannya menyatakan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan/kesempatan untuk membeli tanah milik penggugat dan memutus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 293/Pdt/2009/PT.Smg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 27/Pdt.G/2008/PN.Mgl. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk menggali perbuatan

---

<sup>10</sup> Ariyanto et al., "Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian (Studi Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Di Indonesia)" (Universitas Gajah Mada, 2019), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/181956>.

<sup>11</sup> Rizki Habibulah and Ming-Hsi Sung, "The Legal Certainty on Freedom of Foreign Football Player Transfer in Indonesia: Learning of Bosman Ruling," *Varia Justicia* 17, no. 2 (August 28, 2021): 139–59, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5621>.

<sup>12</sup> Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2020): 1–4.

Tergugat yang seperti apa sehingga dikatakan menyalahgunakan keadaan untuk membeli tanah milik Penggugat.

Peneliti menganalisis berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, yang menjadi akar permasalahan pada kasus di atas yaitu terletak pada sejarah terjadinya perolehan tanah tersebut. Yaitu cara-cara yang dilakukan Tergugat dalam memperoleh tanah SHM No.1719 milik Penggugat. Perbuatan Tergugat yang mengetahui adanya proyek pengembangan Gor Samapta sehingga ia mempergunakan kesempatan atas ketidak tahuan penggugat dan memanfaatkan kekuasaan ekonominya untuk menekan Penggugat sehingga Penggugat memberikan persetujuannya.

Pada kasus di atas, Hakim mencoba untuk menggali dan menimbang terkait posisi kedua belah pihak yang tidak berimbang berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Analisis terhadap putusan pada kasus tersebut sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim menerima ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kasus tersebut karena penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan sebagai alasan batalnya perjanjian karena terlanggarnya unsur kesepakatan selain yang telah ditentukan pada Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu ancaman, penipuan dan kekhilafan.<sup>13</sup>
- b. Penyalahgunaan keadaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penyalahgunaan secara fisik dan secara psikis. Hakim menilai bahwa terdapat usaha Tergugat dalam mengancam dan menekan Penggugat menggunakan kekuasaan ekonominya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menjerat anak Penggugat dengan memberikan pinjaman uang yang terus menerus. Pada kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan keadaan di sini lebih ke aspek penyalahgunaan secara psikis dengan pemanfaatan keunggulan kekuasaan ekonomi yang mempengaruhi mentalitas Penggugat.<sup>14</sup>
- c. Pada kasus tersebut, penting untuk menyoroti keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip utama yang harus ditegakkan dalam penanganan kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Hakim mempertimbangkan kekuatan relatif antara Penggugat dan Tergugat, termasuk faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman, atau ketidaksetaraan negosiasi, saat memutuskan apakah penyalahgunaan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap keabsahan perjanjian.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Hakim harus membuat keputusan yang adil dan sejalan dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat dengan putusan kasasi No.1979 K/PDT/2010 yang memutus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena dirasa tidak relevan dengan perkara yang dipersoalkan. Karena yang di tuntut oleh Penggugat yaitu kekurangan harga pembayaran, bukan tentang perbedaan luasan tanah maupun pembatalan perjanjian jual belinya, sehingga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui ketika suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan keadaan maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan. Namun, Hakim juga tidak boleh langsung memutus membatalkan suatu perjanjian di luar kemauan dari pihak yang dirugikan. Seperti kasus tersebut, Penggugat menuntut kekurangan harga pembayaran. Maka tidak seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Magelang membatalkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga pada tingkat kasasi, Majelis Hakim tidak menggunakan Pertimbangan Hakim PN Magelang yang menyatakan batal jual beli di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat.

---

<sup>13</sup> Sandi Prisma Putra, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 Dalam Perjanjian," Sekolah Tinggi Hukum Garut, 2020.

<sup>14</sup> N Ike Kusmiati, "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat," *Litigasi* 17, no. 1 (2016): 3256–83, <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>.

<sup>15</sup> Bernadeta Resti Nurhayati, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian."

Dengan kata lain, kembali lagi kepada pihak yang dirugikan, mengajukan gugatan akibat penyalahgunaan keadaan untuk mendapatkan ganti kerugian atau untuk kembali kepada posisi semula sebagaimana sebuah kontrak dibuat. Tujuan utama hakim yaitu menjaga keadilan dan kesetaraan di antara pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta mencegah penyalahgunaan keadaan dimasa mendatang.

#### 4. KESIMPULAN

Hakim memiliki standar rasionalitas dalam mengidentifikasi suatu perbuatan seseorang dapat dikatakan menyalahgunakan keadaan, yaitu dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek. Pertama, unsur kesepakatan gugur akibat *bargaining position* para pihak tidak seimbang. Kedua, adanya niat atau motif sebagai indikasi awal seseorang menyalahgunakan keadaan. Ketiga, cara atau perbuatan yang digunakan mempengaruhi mentalitas seseorang sehingga melahirkan keterpaksaan. Disamping itu, Hakim juga melakukan peneterasi terhadap undang-undang (*codified justice*) dan melakukan pengamatan terhadap nilai kepatutan yang hidup di masyarakat (*equitu justice*) guna menentukan apakah orang tersebut menyalahgunakan keadaan. Perkara No.1979 K/PDT/2010 yang diputus sebagai *undue influence* karena Tergugat mempunyai kekuasaan posisi tawar yang lebih tinggi untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Penggugat dan cara yang digunakan bertentangan dengan nilai kepatutan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Sehingga pertimbangan Hakim yang telah memutuskan perkara tersebut sebagai *undue influence*, sesuai dengan pendapat para responden juga ajaran penyalahgunaan keadaan yang diberikan oleh Van Dunne dan Van Den Brought yang mengkategorikan bahwa penyalahgunaan keadaan disebabkan adanya keunggulan ekonomi dan keunggulan psikis.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, Wawan. "The Existence Of The Abuse Of Circumstances Doctrine In Agreement Law." *Law Journal* 6, no. April (2022): 67–79.
- Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2020): 1–4.
- Ariyanto, Siti Ismijati Jenie, Paripurna, and Ridwan Khairandy. "Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian (Studi Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Di Indonesia)." Universitas Gajah Mada, 2019. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/181956>.
- Azam, Syaiful, Mulhadi Mulhadi, and Dedi Harianto. "The Undue Influence Doctrine and Its Function in Consumer Financing Cases." *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 240–51. <https://doi.org/10.18196/jmh.20200154>.
- Bernadeta Resti Nurhayati. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 1 (2019): 66. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>.
- Budhiawan, Adlin, Tan Kamello, Ningrum Natasya, and Hasim Purba. "Formalization Of The Doctrine Undue Influence Into Positive Legal Norms In Indonesia." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 7 (2022): 5076–93.
- Habibulah, Rizki, and Ming-Hsi Sung. "The Legal Certainty on Freedom of Foreign Football Player Transfer in Indonesia: Learning of Bosman Ruling." *Varia Justicia* 17, no. 2 (August 28, 2021): 139–59. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5621>.
- Herrmann, Nathan, Kimberly A. Whaley, Deidre J. Herbert, and Kenneth I. Shulman. "Susceptibility to Undue Influence: The Role of the Medical Expert in Estate Litigation." *Canadian Journal of Psychiatry* 67, no. 1 (2022): 5–12. <https://doi.org/10.1177/07067437211020616>.
- Kurniawan, Faizal, Xavier Nugraha, Gio Arjuna Putra, Vicko Taniady, and Bart Jansen. "The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia." *LeSRev* 6, no. 1 (February 28, 2022): 121–56. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468>.
- Kusmiati, N Ike. "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat." *Litigasi* 17, no. 1 (2016): 3256–83. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>.

- Munir, Misbachul. "Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian," February 28, 2018. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163211/1/Misbachul Munir.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163211/1/Misbachul%20Munir.pdf).
- Purna Trisnamansyah. "Syarat Subjektif Dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja." *Syiar Hukum* 15 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2373>.
- Putra, Sandi Prisma. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 Dalam Perjanjian." Sekolah Tinggi Hukum Garut, 2020.
- Widia, I Ketut, and I Nyoman Putu Budiarta. "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.